

Nilai dan Norma Konstitusi

Zahra Dwi Lugyn^{1*}, Muhammad Sulaiman Jazuli², Faradilla Arisya Azwa³, Hafi Dhotul Khoiriyah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: zahralugyno5@gmail.com; superiman27@gmail.com; faradillaazwa@gmail.com; hafidhotul28@gmail.com

Kata Kunci:

nilai; Norma; Konstitusi; Indonesia

Keywords:

values; Norms; Constitution; Indonesia

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan peran konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam mengatur struktur dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa di Indonesia, dengan fokus pada implementasi nilai hukum, moral, dan norma-norma, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis isi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, dengan mengintegrasikan perspektif aksiologi dan normatif yang

dikemukakan oleh para ahli, serta tinjauan terhadap isu-isu kontemporer seperti LGBT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis isi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, dengan mengintegrasikan perspektif aksiologi dan normatif yang dikemukakan oleh para ahli, serta tinjauan terhadap isu-isu kontemporer seperti LGBT. Dalam konteks konstitusi Indonesia, pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma hukum menjadi krusial untuk menjaga konsistensi dan identitas nasional, sambil tetap memperhatikan perubahan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the constitution or basic law in regulating the structure and values underlying national life in Indonesia, with a focus on the implementation of legal values, morals, and norms, as well as the challenges faced in the context of globalization and social change. This study uses a descriptive-analytical approach to analyze the contents of the Indonesian Constitution and the 1945 Constitution, by integrating axiological and normative perspectives put forward by experts, as well as a review of contemporary issues such as LGBT. This study uses a descriptive-analytical approach to analyze the contents of the Indonesian Constitution and the 1945 Constitution, by integrating axiological and normative perspectives that put forward by experts, as well as a review of contemporary issues such as LGBT. In the context of the Indonesian constitution, understanding and implementing Pancasila values and legal norms are crucial to maintaining national consistency and identity, while still paying attention to global changes and ever-evolving social dynamics.

Pendahuluan

Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan dokumen hukum yang menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa di era modern di seluruh dunia (Mantu, 2018). Konstitusi dianggap sebagai hukum dasar yang mengatur hal-hal mendasar dalam struktur dan fungsi negara. Berbagai bahasa menggunakan istilah yang berbeda untuk konstitusi, seperti *constituer* dalam bahasa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Prancis, *constitutio* dalam bahasa Latin dan Italia, *constitutie* dalam bahasa Belanda, *verfassung* dalam bahasa Jerman, dan *masyrutiyah* dalam bahasa Arab (Sumarwoto, 2022).

Dalam konteks filsafat, khususnya aksiologi yang membahas tentang nilai-nilai, nilai didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap baik berdasarkan standar logika, estetika, etika, agama, dan hukum. Nilai digunakan sebagai acuan dan sistem keyakinan dalam kehidupan individu (Suyatno, 2012).

Norma, di sisi lain, adalah aturan yang memberikan panduan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan ber masyarakat. Norma terdiri dari perintah, larangan, dan sanksi atas pelanggaran-pelanggarannya (Slamet et al., 2023).

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia tidak hanya mengandung nilai-nilai hukum dan asas hukum, tetapi juga nilai-nilai moral, asas moral, dan norma moral. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Nurafifah & Dewi, 2021).

Dari beberapa pendapat diatas kita tahu bahwa Inonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki beragam budaya serta memiliki Aturan-aturan yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu memiliki Norma-norma yang harus ditaati juga agar kehidupan lebih terasa tentram, damai, dan aturan serta norma dapat berjalan dengan baik.

Pembahasan

Nilai dalam Konstitusi

Menurut Karl Loewenstein, Suatu konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) pada suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama fenomena bagi warga biasa sebagai akibatnya membawa Karl Loewenstein di 3 jenis penilaian konstitusi, yaitu konstitusi yang memiliki Nilai Normatif, Nominal, dan Semantik (AprilyaS, 2023).

Jenis penilaian Konstitusi

Nilai Normatif

Jika suatu negara mengakui dan mengikuti pelanggaran sipil, konstitusinya memiliki nilai normatif. Untuk kepentingan warga negara amandemen konstitusi ini dibuat. Ini tetap berisi instruksi untuk tindakan yang efektif, arahan, atau hal-hal yang mendesak. Konstitusi disebut normatif ketika diterapkan dengan benar.

Nilai Nominal

Nilai nominal dari berbagai konfigurasi diikuti oleh fenomena ketika ia mencapai batas yang masuk akal, serta nilai nominal dari berbagai konfigurasi digunakan. Konstitusi tertentu memiliki banyak pasal yang jika digunakan secara bijaksana, hampir tidak memihak. Selain itu, sejumlah besar undang-undang yang sama tidak memihaknya di yurisdiksi lain. Koreksi, perubahan, atau penambahan dapat dilakukan untuk bagian yang tidak memiliki bahasa valid atau tidak aktif.

Nilai Semantik

Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa bisa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik (Fajar, 2017).

Norma dalam Konstitusi

Menurut Slamet et al., 2023 terdapat berbagai jenis norma dalam masyarakat yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Dalam jenis Norma-norma tersebut memiliki pengertiannya sendiri, pengertian tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Jenis Norma**Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia dan menentukan tindakan yang baik dan buruk. Norma ini merupakan bagian dari peraturan tidak tertulis yang dilaksanakan berdasarkan dorongan hati nurani.

Norma Kesopanan

Norma kesopanan mencakup kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Norma ini merupakan himpunan peraturan sosial yang muncul dari interaksi sehari-hari dalam sebuah kelompok masyarakat, dan dianggap sebagai pedoman yang memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Norma Agama

Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mengandung aturan hidup yang harus diikuti oleh manusia sebagai perintah dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah.

Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki kekuatan hukum, sehingga masyarakat harus mematuhi perintah dan larangan yang diatur dalamnya. Hukum mencakup norma, aturan, dan peraturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Implementasi nilai dan Norma dalam Konstitusi

Pancasila harus diakui sebagai salah satu sumber hukum utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber yang paling fundamental dalam sistem hukum negara. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga merupakan landasan filosofis bangsa dan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Adhayanto, 2016).

Globalisasi, yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk masyarakat, menjadi tantangan bagi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini. Ketika globalisasi merambah ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, perubahan dalam kehidupan masyarakat terjadi akibat interaksi intensif dengan dunia internasional. Fenomena ini dapat mengancam kelestarian nilai-nilai nasional Indonesia dan mengurangi semangat nasionalisme. Salah satu tantangan signifikan dalam konteks globalisasi saat ini adalah akulturasi budaya, yang erat kaitannya dengan kondisi aktual di masyarakat. Perkembangan teknologi yang terus maju juga memberikan dampak signifikan dengan memudahkan akses terhadap informasi dan komunikasi (Sallamah & Dewi, 2021).

Isu yang berkaitan dengan nilai dan Norma

Menurut data yang dikumpulkan oleh Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bogor, terdapat 900 individu LGBT di wilayah tersebut. Di antara mereka, terdapat 311 individu biseksual, 235 individu gay, dan 38 individu transgender. Fenomena ini mengindikasikan adanya peningkatan populasi LGBT seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat Indonesia terhadap homoseksualitas. Salah satu potensi bahaya yang terkait dengan LGBT adalah kemungkinan pengaruh negatif yang dapat terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan individu yang memiliki perilaku yang dianggap menyimpang. Hal ini dapat berdampak terutama pada individu yang rentan terhadap pengaruh tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan memiliki hak untuk menerima perlakuan dan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Di antara kelompok yang paling rentan terhadap fenomena ini adalah remaja (Warsina, 2017).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyiratkan pesan moral dengan mengakui peran Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara yang berprinsip pada kedaulatan rakyat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai hukum dasar negara atau higher law, UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya moralitas dan nilai-nilai Ketuhanan sebagai fondasi setiap pembentukan hukum di Indonesia.

Sebagai cerminan nilai-nilai moral dan spiritual tersebut, setiap pembentukan atau penetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu dimulai dengan frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA", sesuai dengan ketentuan butir 15 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 berperan sebagai landasan moral dan yuridis bagi semua warga negara dalam perilaku mereka, termasuk dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagai bagian dari norma hukum yang ada (Sihombing, 2019).

Kesimpulan

Karl Loewenstein mengidentifikasi tiga jenis penilaian terhadap konstitusi: nilai normatif, nominal, dan semantik. Konstitusi memiliki nilai normatif jika negara dapat mentolerir pelanggaran sipil tanpa penyimpangan, sedangkan nilai nominal menunjukkan fleksibilitas dalam menginterpretasi konstitusi sesuai konteks. Norma-norma seperti kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum menjadi dasar hukum masyarakat. Implementasi nilai dan norma dalam konstitusi krusial untuk menjaga konsistensi dan efektivitas hukum di era globalisasi. Pancasila sebagai sumber hukum materiil menetapkan arah kebijakan negara dan menghubungkan nilai-nilai dengan masyarakat Indonesia. Isu-isu kontemporer seperti LGBT menjadi tantangan dalam mengaplikasikan nilai dan norma konstitusi, terutama dalam melindungi hak kelompok rentan. Pemahaman terhadap nilai moral dan Ketuhanan mendasari pembentukan hukum di Indonesia. Dengan demikian, nilai dan norma konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum serta nilai-nilai masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adhayanto, O. (2016). Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 166.
<https://doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>
- AprilyaS, A. (2023). Nilai-nilai konstitusi di Negara Republik Indonesia. 1–14.
<https://osf.io/8mjb5/download>
- Fajar, I. (2017). Fungsi, maksud, dan Nilai-nilai konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 6–8. <https://osf.io/5s3pd/download>
- Mantu, R. (2018). Islam dan Konstitusi: Analisis-Komparatif Antara Teks Al-Quran Dengan Pasal 29 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 1–10.
- Nurafifah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 98–104.
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.227>
- Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan di era globalisasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), 9–14.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT dalam perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *Jurnal EduTech*, 5(1), 13–20.
- Slamet, S. R., Daryono, G., Lelono, G., Olivia, F., Arianto, H., Puspita, A. I., Rizqi, R. C., & Aristi, F. A. (2023). Nilai dan Norma sebagai dasar membangun karakter. *Jurnal Abdimas*, 10(1), 75–85.
- Sumarwoto, S. (2022). Penuangan Nilai dan Konstitusional UUD 1945 di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 45–50.
<http://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/8665>
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/download/8665/4060/>
- Suyatno. (2012). Nilai, Norma, Moral, etika dan pandangan hidup perlu dipahami oleh

setiap... pkn progresif, 7(1), 34-44.

<https://media.neliti.com/media/publications/158683-ID-nilai-norma-moral-etika-dan-pandangan-hi.pdf>

Warsina, W. W. (2017). Gambaran persepsi remaja terhadap perilaku Lesbian, gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di SMAN 1 Tamansari Kabupaten Bogor. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 9(2), 19-25.

<https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v9i2.237>